



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/620/KEP/413.013/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 188/372/
KEP/413.013/2016 TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS
PD BPR BANK DAERAH LAMONGAN MASA JABATAN 2016-2019

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap PD BPR Bank Daerah Lamongan, keanggotaan Dewan Pengawas PD BPR Bank Daerah Lamongan sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/372/Kep/413.013/2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas PD BPR Bank Daerah Lamongan Masa Jabatan 2016-2019, perlu disusun kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/372/Kep/413.013/2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas PD BPR Bank Daerah Lamongan Masa Jabatan 2016-2019 dengan menetapkan kembali dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 09 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 09/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/372/KEP/413.013/2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas PD BPR Bank Daerah Lamongan Masa Jabatan 2016-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/127/KEP/413.013/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 188/372/KEP/413.013/2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas PD BPR Bank Daerah Lamongan Masa Jabatan 2016-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

- : Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/372/KEP/413.013/2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas PD BPR Bank Daerah Lamongan Masa Jabatan 2016-2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/127/KEP/413.013/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 188/372/KEP/413.013/2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas PD BPR Bank Daerah Lamongan Masa Jabatan 2016-2019 diubah sebagai berikut:
- a. lampiran dihapus;
 - b. mengangkat Sdr. Drs. Heri Pranoto sebagai Dewan Pengawas PD BPR Bank Daerah Lamongan Masa Jabatan 2016-2019.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 9 April 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Bagian Usaha Daerah dan
Investasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Direktur Utama PD BPR Bank
Daerah Lamongan;
6. Sdr. Anggota Dewan Pengawas PD BPR
Bank Daerah Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001